

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 16

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 1996

TENTANG

PENGURUSAN PASAR-PASAR DI WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pengurusan pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- b. bahwa memperhatikan perkembangan pasar saat ini, maka untuk dapat meningkatkan pembinaan pasar-pasar sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat, maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap ketentuan terdahulu;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas, dianggap perlu mengganti Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 3215);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi Ancaman Pidana;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 1991 - 2001;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1993 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 33/PD/1993 tentang Tarif Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENGURUSAN PASAR-PASAR DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Pasar adalah tempat yang disediakan dan atau ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sebagai tempat berjualan umum atau sebagai tempat memperdagangkan barang atau jasa;
- g. Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang penyelenggaraannya telah mendapatkan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sebagai tempat berjualan umum dan secara langsung memperdagangkan barang dan jasa;
- h. Pasar Eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran;
- i. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah besar;
- j. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lainnya;
- k. Pasar Khusus adalah pasar yang dalam kegiatannya memperdagangkan satu jenis barang tertentu;
- l. Pusat Perbelanjaan adalah tempat berjualan umum yang penggunaannya sebagai Shopping Center, Super Market, Pasar Swalayan, Toko Serba Ada, Kios Serba Ada, Pusat Jajan Serba Ada dan yang sejenisnya yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum;
- m. Tempat Penjualan Umum adalah lokasi atau tempat perdagangan di luar pasar yang dipergunakan untuk kegiatan berjualan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Derah Tingkat II Bandung;
- n. Lingkungan Pasar adalah tempat disekitar pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan atau jasa baik berbentuk toko, kios, warung dan sejenisnya dalam radius 200 meter dari batas pasar;

- o. Bangunan Pasar adalah semua bangunan beserta fasilitas lainnya yang berada dalam areal pasar;
- p. Ruang Dagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang;
- q. Kios adalah ruang dagang yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka;
- r. Los adalah ruang dagang yang memanjang dan beratap yang tidak dibatasi oleh dinding dan diisi oleh beberapa orang pedagang;
- s. Jongko adalah ruang dagang yang terbuka dan beratap serta diisi oleh seorang pedagang;
- t. Meja adalah tempat dagang dalam bentuk bangku/meja dan tidak beratap serta terbuka yang diisi oleh seorang pedagang;
- u. Pelataran adalah tempat dagang yang tersedia dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka) serta diisi oleh beberapa orang pedagang;
- v. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang/jasa di dalam pasar;
- w. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dalam ruang dagang dan yang telah memiliki izin;
- x. Pedagang Tidak Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang tetap dan tanpa memiliki izin;
- y. Fasilitas Pasar adalah fasilitas penunjang yang ada di lingkungan pasar;
- z. Izin adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## B A B II

### WEWENANG PENDIRIAN DAN PENGURUSAN PASAR

#### Pasal 2

- (1) Mendirikan/membangun, memindahkan dan penghapusan pasar di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengurusan pasar-pasar di Daerah dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## B A B III

### PENGGOLOMONGAN PASAR

#### Pasal 3

- (1) Pasar-pasar di Daerah digolongkan menjadi :
  - a. Menurut kegiatannya terdiri dari :
    - a.1. Pasar Eceran;
    - a.2. Pasar Grosir;
    - a.3. Pasar Induk.

- b. Menurut waktu kegiatannya terdiri dari :
    - b.1. Pasar Siang Hari;
    - b.2. Pasar Malam Hari;
  - c. Pasar Khusus .
  - d. Pasar Swasta/Swadaya.
  - e. Pusat Perbelanjaan.
  - f. Tempat Penjualan Umum.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dengan Surat Keputusan menunjuk dan menetapkan penggolongan pasar-pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

#### B A B IV

#### PENUNJUKAN DAN PEMAKAIAN TEMPAT RUANG DAGANG

##### Pasal 4

Penunjukan Pemakaian tempat ruang dagang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

##### Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang tetap yang mempergunakan ruang dagang dalam pasar diwajibkan memperoleh Surat Izin dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (2) Untuk memperoleh Izin termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, setiap pedagang tetap harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Izin termaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui lagi setelah jangka waktu tersebut berakhir.

##### Pasal 6

- (1) Status pemakaian ruang dagang dalam Pasar adalah Hak Pakai .
- (2) Hak Pakai ruang dagang dapat dipindah tangankan kepada pihak lain dengan persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah berwenang untuk mencabut kembali Hak Pakai ruang dagang apabila :
  - a. Para pemakai tidak mentaati ketentuan dan syarat-syarat dalam Surat Izin;
  - b. Para pemakai meninggalkan/mengosongkan ruang dagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa alasan yang jelas;
  - c. Ruang dagang dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

- (4) Sehubungan dengan ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini para pemakai ruang dagang diwajibkan menyerahkan ruang dagang tersebut kepada Walikotaamadya Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- (5) Apabila ketentuan dalam ayat (4) Pasal ini tidak dipenuhi maka Walikotaamadya Kepala Daerah memerintahkan pengosongan secara paksa.

## BAB V

### RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Terhadap para pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar retribusi yang jenisnya terdiri :
  - a. Ijin Pemakaian Tempat Berjualan (SIPTB) ;
  - b. Perpanjangan Izin Pemakaian Tempat berjualan;
  - c. Balik Nama/Pemindahan Hak Surat Ijin Tempat Berjualan;
  - d. Retribusi Berjualan;
  - e. Retribusi Keamanan Pasar;
  - f. Retribusi pengangkutan barang;
  - g. Retribusi pemeliharaan fasilitas pasar lainnya.
- (2) Terhadap para pedagang tetap dan tidak tetap di lingkungan pasar maupun di jalan umum hanya dikenakan retribusi berjualan;
- (3) Besarnya retribusi termaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VI

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 8

Para pedagang tetap dan pedagang tidak tetap diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Ruang dagang harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan keperluan lain;
- b. Jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan berdasarkan ruang dagang yang dipergunakan;
- c. Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas ruang dagangan yang menjadi haknya;
- d. Menjaga/memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di sekitar ruang dagang;

- e. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan alat-alat kebersihan;
- f. Membuang sampah ketempat pembuangan dan penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Membayar jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Membayar uang langganan listrik dan air bagi mereka yang mempergunakannya sesuai dengan pemakaiannya.

#### Pasal 9

- (1) Tanpa izin Walikotaamadya Kepala Daerah para pedagang dilarang :
  - a. Melakukan penyambungan dan penambahan daya listrik dan air;
  - b. Mendirikan, merubah bentuk/konstruksi serta menambah/memperluas/memperkecil ruang dagang dan merubah jenis barang dagangan;
  - c. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel/generator dalam/dan sekitar ruangan dagang;
  - d. Menjual, menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan barang-barang lain yang mengganggu kesehatan;
  - e. Menjaminkan atau menggadaikan ruang dagang kepada siapapun atau ahli warisnya;
  - f. Menggunakan alat-alat pembangkit api sebagai penunjang kegiatan berjualan (Kompor, tungku api dan lain sejenisnya).
- (2) Siapapun dilarang :
  - a. Bertempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar;
  - b. Mengotori tempat dan atau bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
  - c. Memasuki pasar bagi barang siapapun yang mengalami luka yang menjijikkan dan atau penderita penyakit menular;
  - d. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di pasar;
  - e. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

#### Pasal 10

Walikotamadya Kepala Daerah sewaktu-waktu dan atau apabila dipandang perlu dapat memerintahkan pembongkaran atau merubah ruang dagang atas biaya pemakai tanpa tuntutan ganti rugi.

## B A B VII

### PASAR SWASTA DAN PUSAT PERBELANJAAN

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pasar Swasta/Pusat Perbelanjaan dalam wilayah Daerah harus mendapat izin Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Syarat-syarat teknis administratif dan klasifikasi serta prosedur pemberian ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Pembinaan Pasar Swasta/Pusat Perbelanjaan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Setiap Penyelenggaraan/Pemilik Pasar Swasta/Pusat Perbelanjaan wajib membayar retribusi berjualan;
- (2) Besarnya retribusi ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## B A B VIII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 11 dan 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Selain sanksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikenakan juga sanksi tambahan berupa :
  - a. Ruang dagang ditutup atau disegel apabila pemakaian tempat tidak mendayagunakan atau menelantarkan ruang dagang selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - b. Dikenakan denda sebesar 100 % tiap kelambatan 1 (satu) bulan dari jumlah retribusi selama 1 (satu) bulan apabila pemakai/pedagang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pada tanggal yang telah ditetapkan;
  - c. Pencabutan ijin pemakaian tempat berjualan apabila kelambatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
  - d. Dalam hal pemakaian listrik dan air, selain sanksi tersebut pada ayat (2) huruf a Pasal ini, apabila keterlambatan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut aliran listrik dan air diputus;

- e. Walikotaamadya Kepala Daerah memerintahkan untuk mengosongkan ruang dagang apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut belum diperpanjang.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1) Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil eorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Urnum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pasar-pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 30 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

Ketua,

ttd.

EROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

WAHYU HAM I JAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.740-Huk/97

Tancredal : 13 Juni 1997


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Tanggal : 27 Juni 1997

Nomor : 16

Tahun : 1997

Seri : D



Drs. H. DIDING KURNIADY A  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 047 575